

DAFTAR ISI

BAGIAN PERTAMA: PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG__2
- B. TUJUAN __5
 - B.1 Umum__5
 - B.2 Khusus__5
- C. RUANG LINGKUP__6

BAGIAN KEDUA: DASAR PEMIKIRAN

- A. REKONSTRUKSI PARADIGMA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA__7
- B. PERFORMA OTONOMI DESA__9
- C. PERFORMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA__11

BAGIAN KETIGA: KONTEKS DAYA DUKUNG PROGRAM KALESANG DESA

- A. PROGRAM KALESANG DESA DILIHAT DARI DAYA DUKUNG POLITIK __14
- B. PROGRAM KALESANG DESA DILIHAT DARI DAYA DUKUNG TEKNOKRATIS-ADMINISTRATIVE__19
- C. PROGRAM KALESANG DESA DILIHAT DARI DAYA DUKUNG LEGAL FORMAL__19
- D. PROGRAM KALESANG DESA DILIHAT DARI DAYA DUKUNG KEBUTUHAN MASYARAKAT__20

BAGIAN KEEMPAT: PERENCANAAN DAN INTERVENSI PROGRAM

- A. DOMAIN PENGUATAN KAPASITAS__22
- B. PENERIMA MANFAAT__24
- C. DESAIN PROGRAM__24

BAGIAN KELIMA: PENUTUP__32

LAMPIRAN 1. DESAIN STRATEGIS PROGRAM KALESANG DESA DALAM RANGKA PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BURU__35

PENUTUP

Seperti yang terpaparkan dalam bab-bab sebelumnya, Pemerintahan Desa di era reformasi ini mempunyai tugas yang sangat berat. *Pertama*, seiring dengan perubahan paradigma dalam proses penyelenggaraan pemerintahan ke arah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* maka pemerintahan desa juga dituntut untuk berubah. Perubahan performa pemerintahan desa setidaknya bisa dilihat dari sejauhmana penyelenggaraan pemerintahan desa mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.

Kedua, tuntutan perubahan kinerja pemerintahan desa seakan-akan menjadi keniscayaan ketika semangat kerangka regulasi nasional yang mengatur tentang desa tidak lagi menempatkan kepala desa sebagai “penguasa tunggal” di desa dengan memperkenalkan kehadiran Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya diubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran lembaga perwakilan rakyat di desa, seharusnya dimaknai sebagai keharusan untuk membangun sistem *check and balances* terhadap jalannya pemerintahan desa

Namun harus disadari bersama bahwasanya tuntutan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan perlu diikuti dengan:

1. Penguatan kerangka kebijakan tentang desa yang memperjelas dan mempertegas apa yang dimaksud dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul; kewenangan yang didelegasikan; kewenangan yang berdasarkan tugas pembantuan dan kewenangan lain yang diserahkan pada desa. Sehingga, hal ini akan semakin jelas batas-batas kewenangan dan kekuasaan antar daerah otonom (desa, kabupaten dan Provinsi).

2. Penguatan kinerja pemerintahan desa perlu diikuti dengan perumusan standar kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyusunan standar untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan bisa dimulai dengan menemukan sejumlah indikator yang telah disepakati untuk menentukan penilaian efektifitas dan efisiensi dari penyelenggaraan pemerintahan di tiap-tiap level pemerintahan. Untuk level pemerintahan desa, indikator yang dirumuskan haruslah sederhana dan fleksibel. Hal ini terkait dengan karakter dan ketersediaan dari data yang akan diukur melalui indikator tersebut. Selain itu, kesederhanaan dan fleksibilitas dari indikator juga diperlukan untuk mempermudah akses warga masyarakat desa dalam membangun partisipasi, transparansi dan akuntabilitas dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Lebih lanjut, perumusan indikator penilaian penyelenggaraan pemerintahan desa dapat pula dimaknai sebagai proses untuk melakukan reproduksi data dan informasi yang berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang. Bagi masyarakat indikator tersebut berkontribusi untuk memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, mengevaluasi dampak kebijakan, dan memberikan laporan kepada publik.

Guna memperoleh ketepatan dalam pengukuran kinerja pemerintahan desa, terdapat tiga aspek dasar, yaitu:

- a. Aspek kemajuan pembangunan desa. Secara umum, pengukuran kemajuan pembangunan desa bertujuan untuk melihat perbandingan *input*, *output* dan *outcome* dalam proses pembangunan desa dalam fase tertentu. Dalam aspek kemajuan pembangunan desa, ukuran dari kemajuan pembangunan diukur melalui kategori parameter:
 - (1) kategori parameter skala kehidupan ekonomi yang terdiri dari indikator pertumbuhan, pemerataan, kesinambungan dan pemberdayaan;
 - (2) kategori parameter layanan publik yang terdiri dari indikator efisiensi, sufisiensi dan fasilitasi;
 - (3) kategori parameter manajemen resiko lokal yang terdiri dari indikator keamanan, stabilitas, demokrasi dan otonomi.
- b. Aspek kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam aspek ini, pengukuran dilakukan untuk melihat efektifitas dan efisiensi

penyelenggaraan pemerintahan desa terkait dengan capaian pembangunan di level desa. Adapun kategori parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa adalah:

- (1) kategori parameter derajat kesejahteraan umum;
 - (2) kategori parameter derajat pelayanan publik;
 - (3) kategori parameter derajat kehidupan demokrasi lokal.
- c. Aspek strategi penyelenggaraan pemerintahan desa. Strategi, pada kutub ini, diartikan sebagai rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang meliputi penetapan kebijakan dan program untuk mencapai sasaran dan tujuan.

3. Penguatan kinerja pemerintahan desa membutuhkan terbangunnya kekuatan masyarakat sipil yang terorganisir, terbuka, timbul dengan sendirinya, otonom dari negara serta terikat pada nilai-nilai kebersamaan. Melalui kekuatan masyarakat sipil inilah, warga desa mempunyai kapasitas untuk terlibat dan bertindak secara kolektif dalam sebuah lingkup publik untuk mengekspresikan kepentingan-kepentingannya, preferensi dan ide-ide mereka, bertukar informasi untuk mencapai sasaran kolektif, mampu mengajukan permintaan pada penyelenggara pemerintahan desa dalam memperbaiki fungsi dan struktur pemerintahan desa serta untuk mendesak para pejabat pemerintahan desa bertindak transparan dan akuntabel.

LAMPIRAN 1:

**DESAIN STRATEGIS PROGRAM KALESANG DESA DALAM KERANGKA PENINGKATAN KAPASITAS TATA KELOLA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BURU**

TUJUAN FASE 1-4				
Peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa untuk menciptakan tata pemerintahan efektif dan mandiri yang berbasis Otonomi Asli.				
OUTCOME				
FASE 1-4	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
Adanya tata kelola pemerintahan desa yang menjamin terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif (<i>effective governance</i>) guna mewujudkan kemandirian yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli.	Adanya pemerintahan desa yang efektif dalam membangun pondasi tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada kemandirian dan pengakuan terhadap otonomi asli.	Adanya pemerintahan desa yang sinergis dengan masyarakat, pemerintah desa lainnya, dan pemerintah supra-desa dalam mengembangkan kapasitas tata kelola pemerintahan desa yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli.	Adanya pemerintahan desa yang partisipatif, responsif, dan akuntabel dalam meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli.	Adanya pemerintahan desa yang inovatif dalam memperkuat pelembagaan tata kelola pemerintahan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli.

OUTPUT				
FASE 1-4	FASE 1	FASE 2	FASE 3	FASE 4
<p>1. Tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan mandiri dalam pengelolaan organisasi, keuangan, pembangunan, dan pelayanan publik (<i>civil n civic services</i>) di desa yang dijamin oleh regulasi.</p>	<p>a. Pemerintahan desa mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam tata kelola organisasi, keuangan, pembangunan, dan pelayanan (<i>civil n civic services</i>).</p> <p>b. Posisi, peran, dan fungsi pemerintahan desa terumuskan dalam draf Perda dan Perdes.</p> <p>Indikator: 1) Pemerintah Desa memiliki dokumen dasar administrasi pemerintahan desa</p>	<p>a. Pemerintahan desa mampu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintahan supradesa untuk mengembangkan efektivitas tata kelola organisasi, keuangan, pembangunan, dan pelayanan (<i>civil n civic services</i>).</p> <p>b. Koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah supra-desa serta tata kelola urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli terumuskan dalam draf Perda dan Perdes.</p> <p>Indikator: 1) Kecamatan mampu berkoordinasi dengan pemerintah desa di wilayahnya.</p>	<p>a. Pemerintahan desa mampu membangun sistem integritas dalam tata kelola organisasi, keuangan, pembangunan, dan pelayanan (<i>civil n civic services</i>).</p> <p>b. Partisipasi masyarakat dan Akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa terumuskan dalam draf Perda dan Perdes</p> <p>Indikator: 1) Pemerintah desa memiliki system dan prosedur pengaduan</p>	<p>a. Pemerintahan desa mampu berinovasi untuk meningkatkan kinerja tata kelola organisasi, keuangan, pembangunan, dan pelayanan (<i>civil n civic services</i>).</p> <p>b. Jaringan kebijakan dan kerjasama antardesa terumuskan dalam draf perda dan Perdes</p> <p>Indikator: 1) Pemerintah desa memiliki sistem dan prosedur pelayanan satu pintu</p>

	<ul style="list-style-type: none"> 2) Pemerintah Desa memiliki SOP pelayanan publik (<i>civil n civic services</i>). 3) Pemerintah Desa memiliki SPM pelayanan publik (<i>civil n civic services</i>). 4) Adanya draf Perda Posisi, peran, dan fungsi pemerintahan desa 5) Adanya draf Perdes Posisi, peran, dan fungsi pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Kecamatan mampu mensinergikan program pemerintah atasan yang dilakukan di desa 3) Pemerintah desa mampu berpartisipasi aktif dalam Musrenbang Kecamatan untuk sinkronisasi program pembangunan di desa 4) Adanya draf Perda Koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah supra-desa 5) Adanya draf Perda tata kelola urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli 6) Adanya draf Perdes Koordinasi dan sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah supra-desa 7) Adanya draf Perdes tata kelola urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli 	<p>pelayanan publik di desa</p> <ul style="list-style-type: none"> 2) Adanya draf Perda Partisipasi masyarakat dan Akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa 3) Adanya draf Perdes Partisipasi masyarakat dan Akuntabilitas tata kelola pemerintahan desa 	<ul style="list-style-type: none"> 2) Adanya draf Perda jaringan kebijakan dan kerjasama antardesa 3) Adanya draf Perdes jaringan kebijakan dan kerjasama antardesa
--	---	--	---	---

<p>2. Tata kelola pemerintahan desa yang mampu mengelola urusan dan kewenangan yang ada dalam otonomi asli desa secara efektif.</p>	<p>c. Pemerintahan desa mampu mengidentifikasi dan memahami urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Pemerintah desa memiliki database urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli</p>	<p>c. Pemerintahan desa mampu mengembangkan fungsinya melalui integrasi urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli ke dalam tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Pemerintah desa memiliki mekanisme pengelolaan urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>2) Pemerintah desa mengembangkan tugas pokok dan fungsi terkait urusan dan kewenangan yang berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli.</p>	<p>c. Pemerintahan desa mampu mengembangkan kinerja dan pertanggungjawaban pengelolaan dari urusan dan kewenangan yang berbasis pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Pemerintah desa memiliki SOP pengelolaan urusan dan kewenangan yang berbasis pengakuan terhadap otonomi asli.</p> <p>2) Pemerintah desa memiliki system dan prosedur pertanggungjawaban pengelolaan urusan dan kewenangan yang berbasis pengakuan</p>	<p>c. Pemerintahan desa mampu berinovasi dalam mengelola urusan dan kewenangan yang berbasis pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Pemerintah desa memiliki sistem dan prosedur <i>checks and balances</i> dengan lembaga adat</p>
---	--	---	--	---

			terhadap otonomi asli.	
3. Tata kelola pemerintahan desa yang mampu mengelola partisipasi dan representasi warga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang mandiri dan efektif.	<p>d. Pemerintahan desa mampu memfasilitasi pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan.</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah desa mempunyai lembaga kemasyarakatan di bidang ekonomi, perempuan, kepemudaan. 2) Lembaga kemasyarakatan memiliki struktur organisasi yang sah 	<p>d. Pemerintahan desa memiliki kemampuan pengorganisasian partisipasi warga</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemerintah desa memiliki sistem dan prosedur pengelolaan partisipasi warga 2) Pemerintah desa menjamin keterwakilan kepentingan warga desa 	<p>d. Pemerintahan desa yang responsif dan mampu mengoptimalkan peran, fungsi, dan akuntabilitas lembaga kemasyarakatan</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Lembaga-lembaga kemasyarakatan memiliki SOP untuk menjalankan peran dan fungsinya 2) Lembaga-lembaga kemasyarakatan memiliki system dan mekanisme pertanggungjawaban peran dan fungsinya. 	<p>d. Pemerintahan desa mampu mensinergikan antara lembaga kemasyarakatan dan insitusi pilar pengorganisasian masyarakat (adat, agama, dan pemerintah desa).</p> <p>Indikator:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terbentuknya forum komunikasi antara lembaga kemasyarakatan dan insitusi pilar pengorganisasian masyarakat

<p>4. Tata kelola pemerintahan desa yang mampu membangun jejaring kebijakan dalam lingkungan yang kondusif bagi peningkatan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p>	<p>e. Pemerintahan desa memahami serta mampu membentuk jaringan kebijakan dan kerjasama antardesa bagi peningkatan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Indikator: 1) Terbentuknya asosiasi pemerintahan desa</p>	<p>e. Pemerintahan desa mampu meningkatkan kapasitas jaringan kebijakan dan kerjasama antarpemerintah desa bagi peningkatan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Indikator: 1) Asosiasi pemerintahan desa mempunyai database bidang kerjasama antardesa 2) Asosiasi pemerintahan desa mempunyai SOP untuk meningkatkan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p>	<p>e. Pemerintahan desa mampu mengembangkan sistem integritas dalam mengelola jaringan kebijakan dan kerjasama antarpemerintah desa bagi peningkatan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Indikator: 1) Asosiasi pemerintahan desa mempunyai system dan prosedur pengaduan 2) Asosiasi pemerintahan desa mempunyai system checks and balances di antara anggotanya.</p>	<p>e. Pemerintahan desa mampu mengembangkan inovasi dalam mengelola jaringan kebijakan dan kerjasama antarpemerintah desa bagi peningkatan kemandirian dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa</p> <p>Indikator: 1) Asosiasi pemerintah desa memiliki strategi perluasan bidang dan actor kerjasama antardesa</p>
---	--	---	--	--

<p>5. Tata kelola pemerintahan desa yang didukung dengan kapasitas pendampingan dari lembaga/ organisasi masyarakat sipil di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa</p>	<p>f. Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping pemerintahan desa memiliki pemahaman tentang tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Komitmen dukungan dan keterlibatan lembaga/organisasi masyarakat sipil dalam pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap</p>	<p>f. Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping pemerintahan desa memiliki kapasitas untuk mengembangkan strategi dan desain tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli di wilayah kerjanya</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping memiliki strategi dan desain pengembangan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli sesuai dengan konteks</p>	<p>f. Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping pemerintahan desa memiliki akuntabilitas kinerja dalam pelebagaan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli di wilayah kerjanya</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping pemerintahan desa mempunyai sistem dan prosedur pengaduan</p> <p>2) Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping</p>	<p>f. Lembaga/organisasi pendamping pemerintahan desa mampu membangun jejaring dan inovasi untuk menjamin keberlanjutan tata kelola pemerintahan desa yang efektif, mandiri, dan berbasis pada pengakuan terhadap otonomi asli</p> <p>Indikator:</p> <p>1) Terbentuknya <i>policy community</i></p> <p>2) Adanya usulan kebijakan pengembangan tata kelola pemerintahan desa oleh lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping.</p>
---	---	---	--	--

	<p>otonomi asli</p> <p>2) Adanya profil dan instrumen pengembangan kapasitas lembaga/organisasi masyarakat sipil potensial yang ada di tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa</p>	<p>wilayah kerjanya</p> <p>2) Lembaga Lembaga/organisasi masyarakat sipil pendamping memiliki jaringan komunikasi dan konsolidasi</p>	<p>memiliki mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kinerja tata kelola pemerintahan desa</p>	
--	---	---	--	--